

Rencanakan Keuangan Anda
dan keluarga dari sekarang

Asuransi PRUwealth Extra Neo

Produk Asuransi Jiwa Tradisional dengan Manfaat
Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Pertanggungangan

Asuransi Jiwa Tradisional

PRU25



Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas Asuransi PRUWealth Extra Neo

Setiap orang pasti memiliki tujuan keuangan salah satunya memiliki simpanan dana yang cukup untuk kebutuhan ataupun impian mereka. Produk Asuransi **PRUWealth Extra Neo**, inovasi terbaru dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) hadir dengan beragam fitur menarik yang mampu mendukung Anda dalam mencapai tujuan perencanaan keuangan tersebut.

Apa itu Asuransi PRUWealth Extra Neo ?

Asuransi **PRUWealth Extra Neo** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi selama 2 tahun untuk masa perlindungan sampai dengan 1 Juli 2024. Produk ini memberikan manfaat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2024 berupa Nilai Tunai yang besarnya setara dengan 115% Premi yang dibayarkan. Produk ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia sekaligus meningkatkan simpanan dana Anda.

Keistimewaan Asuransi PRUwealth Extra Neo *



Manfaat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2024 sebesar 115% dari Total Premi yang dibayarkan jika Tertanggung masih hidup dan Polis tetap aktif.



Manfaat meninggal dunia hingga 120% dari Total Premi yang dibayarkan.



Tambahan manfaat meninggal dunia hingga 120% dari Total Premi yang dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia disebabkan kecelakaan.



Seleksi risiko yang mudah dengan metode GIO (*Guaranteed Issued Offer*).



Manfaat Periode Khusus berlaku untuk polis yang terbit dan seluruh Premi sudah harus dibayarkan di depan hingga 31 Desember 2020.

*detail syarat dan ketentuan merujuk pada Ketentuan Polis

Manfaat Asuransi PRUWealth Extra Neo



Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat meninggal dunia akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Meninggal Dunia | Manfaat Meninggal Dunia |
|--|--|
| Tanggal Mulai Pertanggungan s/d 30 Juni 2021 | 100% Total Premi yang telah dibayarkan |
| 1 Juli 2021 s/d 1 Juli 2024 | 120% Total Premi yang telah dibayarkan |



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebagai berikut:

| Periode Meninggal Dunia | Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan* |
|--|---|
| Tanggal Mulai Pertanggungan s/d 30 Juni 2021 | 100% Total Premi yang telah dibayarkan |
| 1 Juli 2021 s/d 1 Juli 2024 | 120% Total Premi yang telah dibayarkan |

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dibayarkan dengan ketentuan:

1. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
2. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.
3. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Asuransi PRUWealth Extra Neo.

* Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan adalah Rp2 Miliar per Tertanggung untuk polis Asuransi PRUWealth Extra Neo dan produk sejenis.



Manfaat Jatuh Tempo

Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis tetap aktif, maka akan dibayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa nilai tunai yang setara dengan 115% Premi yang dibayarkan

Manfaat Asuransi PRUWealth Extra Neo



Manfaat Periode Khusus*

1. Manfaat Periode Khusus adalah manfaat yang diberikan untuk Polis yang terbit pada periode waktu tertentu. Besar Manfaat Periode Khusus sebagaimana terlampir:

| Periode Penerimaan Premi & Penerbitan Polis | Manfaat Periode Khusus |
|--|---|
| Tanggal Mulai Pertanggungan s/d 31 Desember 2020 | 3% x (Total Premi yang dibayarkan ^a - Premi Tahunan ^b) |

Keterangan untuk Manfaat Periode Khusus

- a. Total Premi yang dibayarkan merupakan total seluruh Premi yang diterima oleh Penanggung (untuk pembayaran Premi tahun pertama dan Premi tahun kedua) yang diterima secara sekaligus maupun secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2020.
 - b. Premi merujuk pada jumlah Premi yang tercantum dalam pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Premi diterima sebelum tanggal penerbitan Polis, maka Periode Penerimaan Premi merujuk pada Tanggal Mulai Pertanggungan.
 3. Manfaat Periode Khusus akan dibayarkan pada akhir April 2020 kepada Pemegang Polis melalui rekening yang terdaftar di Penanggung.

* detail syarat dan ketentuan merujuk pada Polis

Contoh perhitungan Manfaat Asuransi dapat dilihat pada halaman 8 Bagian Contoh Ilustrasi Manfaat

Kriteria Umum

| | |
|----------------------------|--|
| Pemegang Polis | Individu |
| Usia Masuk Pemegang Polis | Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya) |
| Usia Masuk Tertanggung | 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya) |
| Mata Uang | Tersedia dalam mata uang Rupiah |
| Frekuensi Pembayaran Premi | Tahunan |
| Periode Pembayaran Premi | 2 Tahun |
| Masa/Durasi Polis | Sampai dengan 1 Juli 2024 |
| Komposisi Premi | <ul style="list-style-type: none">• Minimum Premi : Rp100 juta per tahun• Maksimum Premi : Rp10 Miliar per tahun per jiwa |
| Uang Pertanggungan | <p>Total Uang Pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanggal Mulai Pertanggungan - 30 Juni 2021: 100% dari Total Premi yang telah dibayarkan• 1 Juli 2021 - 1 Juli 2024: 120% dari Total Premi yang telah dibayarkan <p>- Minimum Uang Pertanggungan Rp100 juta</p> <p>- Maksimum Uang Pertanggungan adalah tergantung dari batas maksimum Premi.</p> <p>- Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan adalah Rp2 Miliar per Tertanggung.</p> |
| Persyaratan Lainnya | <ul style="list-style-type: none">• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan profil risiko• Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk Tertanggung anak <17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte Kelahiran• Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda• Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis |

Catatan:

Dimulainya masa perlindungan asuransi akan mengikuti tanggal berlaku untuk masing-masing Polis, sementara tanggal berakhir perlindungan asuransi untuk keseluruhan Polis adalah tanggal 1 Juli 2024.

Biaya-biaya

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Hal Penting lainnya

- Masa mempelajari Polis (*free-look*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka pemegang polis wajib menyerahkan ringkasan polis asli dan penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada).

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi Manfaat

Bapak Anton membeli produk Asuransi **PRU**wealth Extra Neo dengan Premi Rp 1 Miliar Per tahun. Polis terbit pada tanggal 15 Desember 2020 Maka ilustrasi manfaat yang didapatkan oleh Pak Anton adalah sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia:

| Periode Meninggal Dunia | Manfaat Meninggal Dunia |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 15 Desember 2020 s/d 30 Juni 2021 | Rp1 Miliar |
| 1 Juli 2021 s/d 14 Desember 2021 | Rp1,2 Miliar |
| 15 Desember 2021 s/d 1 Juli 2024 | Rp2,4 Miliar |

Total Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan*:

| Periode Meninggal Dunia | Total Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan |
|-----------------------------------|---|
| 15 Desember 2020 s/d 30 Juni 2021 | Rp2 Miliar |
| 1 Juli 2021 s/d 14 Desember 2021 | Rp2,4 Miliar |
| 15 Desember 2021 s/d 1 Juli 2024 | Rp4,4 Miliar* |

* Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan atas diri Tertanggung untuk produk Asuransi **PRU**wealth Extra Neo adalah Rp2 Miliar.

Manfaat Jatuh Tempo

Jika bapak Anton masih hidup sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 dan Polis tetap aktif, maka Polis berhak atas manfaat jatuh tempo sebesar $115\% \times (\text{Rp } 1 \text{ Miliar} + \text{Rp } 1 \text{ Miliar}) = \text{Rp}2,3 \text{ Miliar}$.

Ilustrasi Manfaat

Manfaat Periode Khusus

Polis terbit tanggal 15 Desember 2020 dan Bapak Anton membayar Premi sekaligus untuk jatuh tempo berikutnya, sehingga Polis berhak untuk mendapatkan Manfaat Periode Khusus sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp}2 \text{ Miliar} - \text{Rp}1 \text{ Miliar})$$

$$3\% \times \text{Rp}1 \text{ Miliar} = \text{Rp}30 \text{ Juta}$$

Penebusan Polis

Apabila Bapak Anton melakukan Penebusan Polis pada bulan Oktober 2021 dan dengan asumsi membayar premi sekaligus, maka Bapak Anton akan mendapatkan Nilai tunai sebesar:

$$\begin{aligned} \text{NT}(c) &= [\%NT(t) + [(c/n) \times (\%NT(t+1) - \%NT(t))]] \times \text{Total Premi yang dibayarkan} \\ &= [70\%] + [(3/12) \times (85\% - 70\%)] \times \text{Rp}2 \text{ miliar} \\ &= [70\% + 3,75\%] \times \text{Rp}2 \text{ miliar} \\ &= 73,75\% \times \text{Rp}2 \text{ miliar} \\ &= \text{Rp}1.475.000.000 \end{aligned}$$

Catatan:

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan penebusan Polis, dengan ketentuan:

1. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
2. Apabila penebusan Polis (*surrender*) dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal yang tercantum pada Tabel Nilai Tunai, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada di Uraian Tabel Nilai Tunai atau pada Ringkasan Polis.
3. Apabila terjadi penebusan Polis (*surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan.
4. Dalam hal penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungans berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan penebusan Polis tersebut;
5. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Tabel Nilai Tunai

| Periode Waktu Penebusan Polis | Nilai Tunai (% X Total Premi yang dibayarkan) |
|--|--|
| Tanggal Mulai Pertanggungan s/d 31 Januari 2021 | 64% |
| 1 Juli 2021 | 70% |
| 1 Juli 2022 | 85% |
| 1 Juli 2023 | 100% |
| 1 Juli 2024 | 115% |

1. Total Premi yang dibayarkan merupakan total Premi yang diterima oleh Penanggung sampai dengan pengajuan penebusan Polis disetujui.
2. Apabila penebusan Polis (surrender) dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal yang disebutkan pada Tabel Nilai Tunai, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$NT(c) = [\%NT(t) + [(c/n) \times (\%NT(t+1) - \%NT(t))]] \times \text{Total Premi yang dibayarkan}$ dimana:

$NT(c)$ = Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui.

$\%NT(t)$ = Persentase Nilai Tunai yang terbentuk pada bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui

$\%NT(t+1)$ = Persentase Nilai Tunai yang terbentuk pada bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sesudah Penebusan Polis disetujui

c = Jumlah bulan yang dihitung dari bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui sampai dengan bulan pada saat Penebusan Polis disetujui.

n = Jumlah bulan yang dihitung dari bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui sampai dengan bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sesudah Penebusan Polis disetujui.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Prosedur Pengajuan Klaim*

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo apabila Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut*:

- a. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Berita Acara Kepolisian asli **wajib disertakan** jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;

* kelengkapan dokumen lainnya mengacu pada Polis

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan (*Maturity Benefit*)

1. Apabila Manfaat Asuransi pada akhir pertanggungan tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi dan/atau bagian Uang Pertanggungan Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dalam bentuk apa pun.
2. Pengajuan Manfaat Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo sebagaimana yang dimaksud harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
 - b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
 - d. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengajuan klaim manfaat asuransi dalam hal tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui penanggung.

Hal yang menyebabkan Polis berakhir

Pertanggung jawaban Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Pengecualian *

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal:

1. Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana;
2. Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
 - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
3. Apabila Pemegang Polis/Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi maka polis dapat menjadi batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan.

*Pengecualian lengkap mengacu pada Polis

Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Sekitar 2 juta nasabah dilayani oleh lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 383 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.


Catatan Penting

Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo adalah adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.



Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id